



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

MARYANTO bin KARYO WIYONO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Jenggrik RT 002 RW 010 Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, sebagai Pemohon;
melawan

IDA SUPRAPTINGSIH binti SUYOTO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Keron Kidul RT 002 RW 005 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 316/14/IX/2004, tertanggal 02 September 2004, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jenggrik, RT 002 RW 010,

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri selama sekitar kurang 19 (sembilan belas) tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. PRADETYA ANGELIO PUTRI MARSHANDA binti MARYANTO, perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 23 Juli 2005, saat ini ikut Pemohon; dan

b. SHELFIARA ANGELIO ADINDA MARSHANDA binti MARYANTO, perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 23 Juli 2015, saat ini ikut Pemohon;

3. Bahwa sejak sekitar tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Termohon melakukan pinjaman (berhutang) dan menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2023 Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon dijemput oleh adik Termohon dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Keron Kidul, RT 002 RW 005, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri selama sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, setelah itu Termohon pernah pulang ke rumah kediaman bersama sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kemudian di bulan Oktober tahun 2023 Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan sampai saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut di atas, yang mana perpisahan tempat tinggal keduanya telah berlangsung selama sekitar kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama maupun berkomunikasi lagi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MARYANTO bin KARYO WIYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDA SUPRAPTININGSIH binti SUYOTO) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 13 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3312142408770002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 21-05-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/11/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 November 2005, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Seno bin Karsomejo, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun gedong RT 001 RW 001, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan saksi pernah mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Martini binti Karyo Wiyono, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jenggrik RT 001 RW 001, Desa Gedong, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 19 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga keduanya mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon mempunyai banyak hutang;

- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 November 2005 yang dicatatkan di KUA Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّقُوا لَهُنَّ قَرِيبَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai mut'ah, Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan koperasi, maka sangat patut jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan kemampuan Pemohon, apalagi jika mengingat lamanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sudah menjadi istri Pemohon selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membanggang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah kepada Termohon, apabila dihubungkan dengan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya untuk 3 bulan masa iddah menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (MARYANTO bin KARYO WIYONO) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (IDA SUPRAPTININGSIH binti SUYOTO) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 29 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Imam Nurwanto,

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 125.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)